



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0216010051268**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	64141	KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL KONVENSIONAL
2	84139	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS LAINNYA
3	64151	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL
4	66292	AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA Pensiun LAINNYA
5	66199	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL
6	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Koperasi KONSUMEN HARTANAH MAKMUR SENTOSA
Nomor Induk Berusaha : 0216010051268
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : JL. LETJEND S. PARMAN, PODOMORO CITY, APL TOWER, KAV 2B, LT 16, UNIT T9
b. Desa/Kelurahan : Tanjung Duren Selatan
c. Kecamatan : Grogol Petamburan
d. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Barat
e. Provinsi : DKI Jakarta
f. Luas Lahan : 300 M²
g. Rencana Kegiatan : AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL
h. Koordinat Geografis : -6.175115,106.790013

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Oktober 2020

Oleh : Walikota Kota Adm. Jakarta Barat



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : Koperasi KONSUMEN HARTANAH MAKMUR SENTOSA
Nomor Induk Berusaha : 0216010051268
Alamat Kantor /
Korespondensi : JL. LETJEND S. PARMAN, PODOMORO CITY, APL
TOWER, KAV 2B, LT 16, UNIT T9, Kel. Tanjung Duren
Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat,
Prov. DKI Jakarta
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 Oktober 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : Koperasi KONSUMEN HARTANAH MAKMUR SENTOSA
Nomor Induk Berusaha : 0216010051268

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta	KBLI: 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Nomor Proyek: 202010-1611-5614-7575-120	JL. LETJEND S. PARMAN, PODOMORO CITY, APL TOWER, KAV 2B, LT 16, UNIT T9 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Kab/Kota. Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
Nama Usaha :-			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 Oktober 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Koperasi Simpan Pinjam)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Koperasi Simpan Pinjam kepada:

Nama Perusahaan : Koperasi KONSUMEN HARTANAH MAKMUR SENTOSA
Nomor Induk Berusaha : 0216010051268
Alamat Kantor / Korespondensi : JL. LETJEND S. PARMAN, PODOMORO CITY, APL TOWER, KAV 2B, LT 16, UNIT T9, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 Oktober 2020





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005890.AH.01.26.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI KONSUMEN HARTANAH MAKMUR SENTOSA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan ENY HARYANTI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 502 Tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat oleh ENY HARYANTI, SH, tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI KONSUMEN HARTANAH MAKMUR SENTOSA tanggal 16 Oktober 2020 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI KONSUMEN HARTANAH MAKMUR SENTOSA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI KONSUMEN HARTANAH MAKMUR SENTOSA - yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 502 Tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat oleh ENY HARYANTI, SH, yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 16 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Oktober 2020

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH